



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA YANG BERASAL DARI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA UNTUK
DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberpihakan pada
kepentingan publik dan mendukung tercapainya tujuan
pembangunan daerah, penyusunan rancangan peraturan
daerah perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang
sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi sosial
masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Surat Pansus I DPRD Kota Samarinda
Nomor : 12/PANS-I/DPRD-SMD/VIII/2025 tanggal 13
Agustus 2025 perihal Usulan Penarikan Raperda Inisiasi
DPRD Kota Samarinda Tahun 2025, Surat Pansus II DPRD
Kota Samarinda Nomor : 16/PANS-II/DPRD-SMD/VIII/2025
tanggal 19 Agustus 2025 perihal Perubahan Judul Raperda
Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2025, Surat Pansus III
DPRD Kota Samarinda Nomor : 7/PANS-III/DPRD-
SMD/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Usulan
Penarikan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun

2025, Surat Pansus IV DPRD Kota Samarinda Nomor : 10/PANS-IV/DPRD-SMD/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Usulan Penarikan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2025, telah diusulkan penarikan dan perubahan judul beberapa Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda;

- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Samarinda, disepakati untuk melakukan penarikan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan di dalam Propemperda Kota Samarinda Tahun 2025 serta Perubahan Judul 2 (dua) Raperda di dalam Propemperda Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan Surat Bapemperda DPRD Kota Samarinda Nomor : 33/VIII/Bapemperda-SMD/020, tanggal 19 Agustus 2025, Usulan Penarikan Raperda Inisiasi di dalam dan di luar Propemperda Kota Samarinda dan Perubahan Judul Raperda Inisiasi DPRD di dalam Propemperda tahun 2025, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan DPRD;
- e. bahwa mekanisme Penarikan Rancangan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Judul Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

KEDUA : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

I. Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda, berjumlah 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Tata Cara Pengupasan, Pengendalian Galian Tanah dan Pematangan Lahan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ijin Jasa Usaha Kepariwisataaan Dalam Wilayah Kota Samarinda;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost.

Sehingga Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Daerah Kota Samarinda untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda menjadi sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kota Samarinda;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Akelerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana Kota Samarinda;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. Perubahan judul 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pendistribusian Produk Lokal UMKM ke Pasar Modern menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro dan;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis menjadi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Akelerasi
Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Samarinda.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 20 Agustus 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$